

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gender sebagai suatu konstruksi sosial yang diwacanakan sejak lahir, ternyata menyumbangkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan (*inequalities*) dalam kehidupan. Hal tersebut tentunya menjadi penghambat bagi terwujudnya kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Menurut Fakih (2007, hlm. 6-7), implementasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan tersebut mempengaruhi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mekanisme pengambilan keputusan birokrasi, epistemologi, dan metode riset serta evaluasi maupun pelaksanaan proyek pembangunan di lapangan.

Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender ini telah menjadi wacana global untuk dapat dilakukan sebuah transformasi kolektif dalam rangka menghapus ketidaksetaraan dan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, yang masuk dalam salah satu agenda pembangunan global yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender ini termuat dalam poin 5 yang menyebutkan kesetaraan gender dan pemberdayaan untuk kaum perempuan dan para gadis.

Indikator yang disebutkan pada tujuan ke-5 SDGs antara lain penghapusan diskriminasi perempuan, penghapusan pernikahan anak-anak, kesempatan yang sama bagi semua perempuan terhadap semua level pengambilan keputusan, akses universal untuk kesehatan seksual dan reproduksi, juga penggunaan teknologi untuk perluasan pemberdayaan perempuan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017, hlm. 43).

Pada prosesnya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan bentuk komitmen bangsa Indonesia sebagai anggota PBB dalam agenda *Transforming Our World: The*

2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs). Akan tetapi dalam perjalanan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tersebut, Indonesia masih harus melakukan perbaikan dan peningkatan dalam berbagai aspek sebagai upaya mendorong terciptanya kesetaraan dan keadilan gender.

Sebagaimana mengutip rilis data dari *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 2021 yang dikutip dari www.hrd.undp.org dalam mengukur ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di dunia, melalui *Gender Development Index* (GDI) dalam pencapaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan sumber daya ekonomi (pendapatan). Menyebutkan bahwa Indonesia memperoleh skor sebanyak 0,941 dengan *gender gap* sebesar -0.043 dan masuk dalam kelompok 3, posisi Indonesia ini berada dibawah rata-rata dunia yang skornya 0,957 dengan *gender gap* sebesar -0,032.

Sedangkan menurut *Global Gender Gap Report 2022* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF) menyebutkan bahwa pada tahun 2022, di tengah krisis berlapis-lapis dan rumit termasuk meningkatnya biaya hidup, pandemi yang sedang berlangsung, darurat iklim, konflik dan perpindahan skala besar, mengakibatkan kemajuan menuju paritas gender dapat terhenti (*Global Gender Gap Report*, 2022, hlm. 4).

Laporan ini menyatakan bahwa Indonesia berada pada posisi 92 dari 146 negara dengan skor 0.697 dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar + 0,009. Kenaikan tersebut tidak berarti bahwa kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia telah tercapai sepenuhnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, posisi Indonesia masih dibawah Philipina, Singapura, Timur Leste, dan Vietnam (*Global Gender Gap Report*, 2022, hlm. 10).

Hasil pengukuran indeks yang dilakukan *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *World Economic Forum* (WEF) tercermin dari fakta-fakta yang menjadi data awal penelitian tentang ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang terjadi di Indonesia, sebagai berikut.

Tabel 1.1

Data Awal Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender di Indonesia

No	Data Temuan	Sumber	Keterangan
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menduduki peringkat 114 dari 191 negara, dengan kualitas perempuan sebesar 0,681 sedangkan laki-laki sebesar 0,723. Peringkat Indonesia ini masih berada di bawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand	<i>United Nations Development Programme. (2021). Gender Devolepment Index (GDI).</i> Diakses pada 02 Februari 2023 dari www.hrd.undp.org .	Data tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan akses hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia.
2.	Estimasi pendapatan nasional bruto per kapita laki-laki hampir dua kali lipat lebih banyak dari pada perempuan di Indonesia. Estimasi pendapatan nasional bruto per kapita (2017 PPP\$) Indonesia untuk perempuan sebesar 7,906 dan untuk laki-laki sebesar 14,976.	<i>United Nations Development Programme. (2021). Gender Devolepment Index (GDI).</i> Diakses pada 02 Februari 2023 dari www.hrd.undp.org	Data tersebut menggambarkan masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia dalam memperoleh pendapatan.
3.	Anggota parlemen perempuan di Indonesia sebanyak 124 orang atau sebesar 21,57% sedangkan anggota parlemen laki-laki sebanyak orang 451 atau sebesar 78,43% dari jumlah keseluruhan anggota parlemen sebanyak 575orang.	<i>Inter-Parliamentary Union. (2019). Content of Indonesia.</i> Diakses pada 02 Februari 2023 dari www.data.ipu.org .	Keterwakilan perempuan di parlemen belum sesuai UU No. 2Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan perempuan minimal30%.
4.	Indonesia menduduki peringkat 102 dari 146 negara dalam pencapaian pendidikan dengan skor 0,972 dan masuk dalam peringkat terbawah di bandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.	<i>World Economic Forum. (2022). Global Gender Gap Report.</i> Diakses dari www.weforum.org . ISBN-13: 978-2-940631-36-0	Data menunjukkan belum terealisasinya kesempatan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam mengakses pendidikan.

5.	Presentasi keluhan kesehatan perempuan lebih besar dari laki-laki. Data di tahun 2020 menunjukkan keluhan kesehatan perempuan sebanyak 32,65% sedangkan laki-laki sebanyak 29,29% yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat.	Kemenpppa.(2022). Profil Perempuan Indonesia Tahun 2021. Diakses pada 02 Februari 2023 dari www.kemenpppa.go.id .	Data tersebut menunjukkan kualitas kesehatan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga diperlukan peningkatan kesehatan.
6.	Sebanyak 421 Peraturan Daerah diskriminatif terhadap perempuan yang masih berlaku di berbagai provinsi, kabupaten/kota di Indonesia.	Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia. Jakarta: UNESCO. Diakses pada 20 Agustus 2022 dari https://sdq.komnasham.go.id .	Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum melibatkan perempuan untuk ambil bagian dalam pembuatan peraturan.
7.	Indonesia terdaftar sebagai salah satu negara sumber perdagangan manusia, dan perempuan atau anak perempuan yang mayoritas korban perdagangan manusia untuk seks.	BAPPENAS.(2017). Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia. Jakarta: UNESCO. Diakses pada 20 Agustus 2022 dari https://sdq.komnasham.go.id .	Data tersebut menunjukkan tindakan diskriminasi perbudakan masih marak di Indonesia terutama bagi perempuan.
8.	Indonesia menjadi salah satu negara dengan prevalensi sunat perempuan (<i>female genital mutilation</i>) tertinggi, di mana setengah dari anak perempuan di bawah usia 11 tahun mengalaminya.	BAPPENAS. (2017). Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia. Jakarta: UNESCO. Diakses pada 20 Agustus 2022 dari https://sdq.komnasham.go.id .	Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih belum memahami bahaya dari penyundatan terhadap perempuan.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2023)

Selain itu, ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender juga melekat dengan tindakan kekerasan yang terjadi. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021 selama kurun waktu 10 tahun pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan (2020-2021), tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) tertinggi, yakni meningkat 50%

Karina Asiyah Dwitasari, 2023

KONSEP KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER PADA BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK WARGA NEGARA DEMOKRATIS

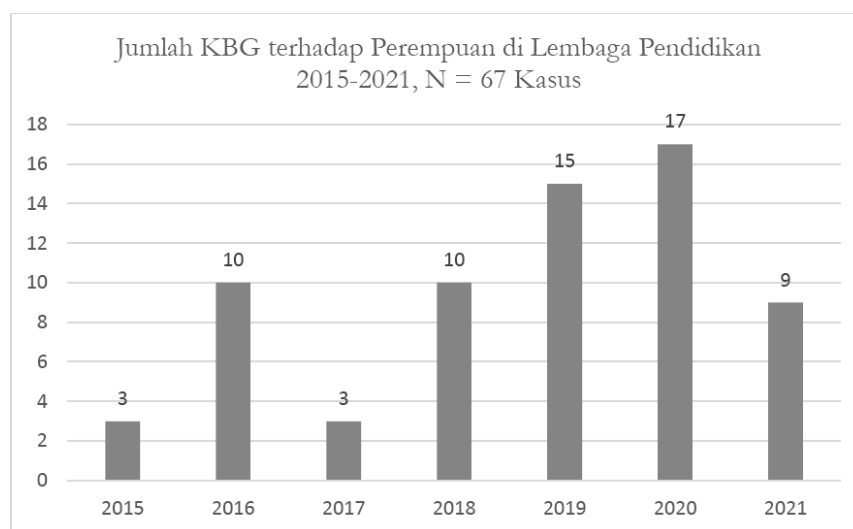
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dibandingkan tahun 2020, sebanyak 338.506 kasus (Komnas Perempuan, 2021, hlm. 7).

Data ini tentunya tidak luput dalam lingkup pendidikan, tercatat pada tahun 2021 terjadi penurunan sebanyak 9 kasus dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 17 kasus. Tentunya pengaduan kasus yang dilaporkan adalah puncak gunung es, sebab secara umum kasus kekerasan pada lingkungan pendidikan tidak diadukan atau dilaporkan. Karena itu sistem penyelenggaraan pendidikan nasional harus membangun mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sebagai bagian dari penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2021, hlm. 83). Berikut ini grafik, jumlah kekerasan berbasis gender yang terjadi selama tahun 2015-2021.

Gambar 1.1

Grafik Kekerasan Berbasis Gender dari 2015-2021



Sumber: CATAHU Komnas Perempuan 2021

Terciptanya kehidupan yang mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender tentunya akan berdampak pada meningkatnya kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Budi Winarno (2008) mengemukakan bahwa ada banyak problematika yang harus diselesaikan oleh Indonesia jika ingin meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah masalah pemberdayaan perempuan. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari peran perempuan dalam suatu negara.

Karina Asiyah Dwitasari, 2023

KONSEP KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER PADA BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK WARGA NEGARA DEMOKRATIS

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Selanjutnya, Indonesia harus meletakkan kembali kesetaraan dan keadilan gender sebagai suatu prioritas jika ingin berevolusi mewujudkan demokrasi yang benar-benar berfungsi serta menyadari harapan sosial, politik, dan ekonominya (Internasional IDEA, 2000, hlm. 169). Kolerasi yang sangat erat banyak digambarkan antara kesetaraan dan keadilan gender dengan kehidupan warga negara yang demokratis.

Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Michelle Bachelet, Wakil Sekretaris Jenderal dan Direktur Eksekutif Wanita PBB, beliau sempat berpidato mengenai “*Democracy and Gender Equality*” di Markas Besar PBB, New York pada tanggal 5 Mei 2011 sebagaimana dikutip dari www.unwoman.org, beliau mengatakan bahwa jika demokrasi mengabaikan partisipasi perempuan, suara perempuan, akuntabilitas hak-hak perempuan menandakan demokrasi yang terjadi hanya untuk sebagian warga negara.

Menurut penelitian dari Beer (2015, hlm. 213), menjelaskan tentang hubungan antara demokrasi dan kesetaraan gender bahwa dengan memperhatikan dan menghubungkan antara demokrasi dengan perdamaian dunia, hak asasi manusia, pembangunan manusia bahkan kebijakan atau beberapa keputusan yang mempengaruhi adanya demokrasi terhadap kesetaraan gender. Peneliti menjelaskan akan adanya partisipasi wanita yang di batasi, padahal wanita adalah salah satu komponen penting terhadap demokrasi.

Selain itu, menurut survei *Inter-Parliamentary Union* dari www.data.ipu.org. terhadap pemimpin politik perempuan, legislatif yang melibatkan perempuan lebih memperhatikan isu-isu keamanan yang ‘lunak’ seperti kesejahteraan sosial, perlindungan hukum, dan transparansi dalam pemerintahan dan bisnis.

Penelitian lain juga menyebutkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kesetaraan gender dengan kehidupan yang demokratis. Sebagaimana dikutip dari Piccone (2017, hlm. 3) berpendapat bahwa “ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa hubungan positif antara demokrasi dan kedamaian relatif hanya berlaku jika demokrasi disertai dengan peningkatan kesetaraan gender”.

Pendapat yang disampaikan oleh Piccone menekankan pada kebaikan dari kepemimpinan politik perempuan memperhatikan isu-isu kemanusiaan dan

keadilan. Lebih lanjut menurut Utami (2001), menyatakan banyak kebaikan yang didapat dengan kesetaraan dan keadilan gender bagi kehidupan demokratisasi, tetapi dibenturkan oleh adanya hambatan, dengan berpendapat bahwa

Mewujudkan kesetaraan gender adalah upaya mewujudkan demokratisasi, karena kesetaraan gender akan membuka peluang serta akses bagi seluruh masyarakat dari segala lapisan untuk ikut serta melakukan proses demokratisasi itu sendiri. Upaya mewujudkan kesetaraan gender sejauh ini telah dilakukan oleh cukup banyak pihak. Namun realita yang terjadi dalam masyarakat masih banyak praktek ketidakadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan yang kebanyakan dialami oleh perempuan. Kenyataan itu pada gilirannya menghambat cita-cita demokratisasi itu sendiri, karena terdapat diskriminasi di dalamnya.

Penjelasan tersebut tentunya menjadi suatu kebenaran bahwa kurangnya pemahaman akan kesetaraan dan keadilan gender melahirkan kehidupan warga negara yang tidak demokratis. Maka, pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender itu perlu dimanifestasikan dengan benar dan kontinu kepada masyarakat agar tidak terjadi pemaknaan yang keliru. Sektor strategis yang dapat membentuk pemahaman kesetaraan dan keadilan gender ini adalah sektor pendidikan. Menurut Ulya (2017, hlm. 108) menyatakan bahwa dalam konteks pendidikan mengintegrasikan gender dalam pembelajaran diartikan membangun karakter sensitif gender atau dapat diinterpretasikan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran karakter yang mengakomodir kesetaraan gender dan mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan gender.

Pendidikan memainkan peran penting dalam pembentukan warga negara. Tanpa pendidikan, individu tidak dapat mengembangkan potensi penuhnya, juga tidak dapat berpartisipasi secara penuh sebagai warga negara dalam masyarakat (Arnot, 2005, hlm. 2). Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pelajaran khusus yang wajib diikuti oleh peserta didik guna membentuk karakter individu yang baik menurut negara, yaitu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Solihin, dkk., 2021, hlm. 11).

Menurut Nurjanah (2015, hlm. 3), melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki kontribusi terhadap pembentukan pemahaman dan karakter peserta didik diharapkan melahirkan pemahaman yang lebih baik bagi laki-laki maupun perempuan terhadap kesetaraan dan keadilan gender yang akan memberikan

kebaikan pada semua pihak. Termasuk memberikan dampak dalam meningkatkan kualitas demokrasi suatu negara. Kualitas demokrasi yang mampu menumbuhkan lingkungan yang setara dan adil bagi perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan sosiopolitik dan kultural Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yakni menumbuhkembangkan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) sebagai prasyarat pembangunan demokrasi, serta kebudayaan kewarganegaraan (*civic culture*) sebagai determinan tumbuh-kembangnya demokrasi. Termasuk mempromosikan budaya demokratis dalam mengatasi perubahan dan kemitraan gender (Akbal, 2016, hlm. 491). Sejalan dengan itu, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi menurut Dillabough (dalam Nurjanah, dkk. 2021, hlm. 266) merupakan mata pelajaran yang penting untuk dipelajari dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan harus dilihat sebagai tempat yang istimewa untuk pembangunan pendidikan emansipatoris dalam masyarakat yang benar-benar demokratis untuk perempuan dan laki-laki, terlepas dari kelompok yang memihak (Rodrigues, dkk., (2013, hlm. 46). Sebagaimana dikutip dari Arnot (2005, hlm. 10) yang mengemukakan bahwasanya Pendidikan Kewarganegaraan dapat memainkan peran utama dalam membantu kaum muda menghadapi perubahan kontemporer yang terjadi, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yaitu hak asasi manusia dan keadilan sosial termasuk kesetaraan dan keadilan gender.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana untuk mempromosikan kesetaraan gender, bisa diintegrasikan ke dalam bahan studi seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan pendidikan multikultural. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu membentuk penghormatan terhadap keragaman yang hadir, tanpa risiko budaya dominan menekan kekhasan budaya kelompok minoritas (Rodrigues, dkk., 2013, hlm. 40).

Pada praktiknya Pendidikan Kewarganegaraan ini, difasilitasi untuk belajar berkehidupan demokrasi secara utuh, yakni belajar tentang demokrasi (*learning about democracy*), belajar dalam iklim dan melalui proses demokrasi (*learning through democracy*), serta belajar untuk membangun demokrasi (*learning for*

democracy). Mencakup peningkatan kapasitas anak perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dan bertindak sebagai prasyarat untuk pelaksanaan kewarganegaraan sepenuhnya (Akbal, 2016, hlm. 492).

Internalisasi konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam Pendidikan Kewarganegaraan dapat ditemukan dalam muatan materi yang disampaikan pada buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kurikulum 2013. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam *Convention on The Elimination Discrimination of All Forms of Against Women* (CEDAW) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pasal 10 paragraf (c) tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, menjelaskan peran buku teks dalam mensosialisasikan kesetaraan gender yaitu:

Penghapusan konsep stereotip tentang peran laki-laki dan perempuan di semua tingkat dan dalam semua bentuk pendidikan dengan mendorong pendidikan bersama dan jenis pendidikan lain yang akan membantu mencapai tujuan ini dan, khususnya, oleh revisi buku teks dan program sekolah dan adaptasi metode pengajaran.

Penggunaan buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kurikulum 2013 dalam mengajarkan konsep kesetaraan dan keadilan gender sangat penting dilakukan. Menurut Sadker dan Zittleman (dalam Nurjanah, dkk., 2021, hlm. 266), siswa menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membaca buku teks. Begitu juga dengan guru, menjadikan buku teks sebagai acuan utama dalam pembelajaran dan buku teks berperan penting dalam mentransformasikan nilai-nilai yang disajikan dalam teks dan ilustrasi yang disusun sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, Muslich (2016) menambahkan bahwa melalui buku teks, anak akan terpengaruh minat, sikap sosial, dan penalarannya.

Peredaran buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kurikulum 2013 di masyarakat jelas telah mendapatkan penilaian dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) atau tim yang dibentuk oleh menteri, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 pasal 43 ayat (5a) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tetapi butuh pihak ketiga untuk menjamin nilai-nilai yang berikan oleh buku teks agar tetap di dalam koridor yang seharusnya, karena buku

teks tersebut tidak serta merta disusun oleh pakar yang telah mempertimbangkan ideologi implisit dari konten buku tersebut (Yonata 2020, hlm. 3).

Menurut Lee dan Collins (2008, hlm. 18), kebanyakan guru dan murid beranggapan bahwa informasi yang diberikan buku teks sudah terpercaya dan kredibel. Lebih lanjut mengutip dari www.acdpindonesia.wordpress.com. berdasarkan temuan yang dilakukan oleh Yayasan Cahaya Guru terhadap 2.467 responden selama tahun 2006 sampai 2010 menjelaskan bahwa guru lebih mengikuti materi dalam buku teks dan kurang memahami substansi kurikulum. Konsekuensinya, buku teks yang digunakan harus memiliki kualitas yang baik.

Selain itu, kedudukan buku teks pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam penyelenggaraan pendidikan sangat penting sebagai salah satu mata rantai implementasi kurikulum. Berdasarkan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek, Nomor 039/H/P/2022 tentang Pedoman Penilaian Buku Pendidikan menegaskan bahwa ketersediaan buku teks yang bermutu serta sesuai dengan tingkat tumbuh kembang peserta didik perlu diwujudkan dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan Pasal 2 ayat (2), dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional buku teks yang digunakan harus sesuai dengan nilai positif yang berlaku di masyarakat, yaitu:

Buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi nilai atau norma positif yang berlaku di masyarakat, antara lain tidak mengandung unsur pornografi, paham ekstrimisme, radikalisme, kekerasan, SARA, bias gender, dan tidak mengandung nilai penyimpangan lainnya.

Terlebih, penggunaan buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan wajib digunakan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Pasal 65 ayat (1) bahwa buku teks utama wajib digunakan satuan dan/atau program pendidikan diberbagai tingkatan baik pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kurikulum yang berlaku dalam pembelajaran.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dalam melakukan pengkajian terhadap muatan konsep kesetaraan dan keadilan gender pada buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kurikulum 2013 yang digunakan selama proses pembelajaran di persekolahan dalam membentuk warga negara demokratis.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan muatan konsep kesetaraan dan keadilan gender yang terkandung pada buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kurikulum 2013 dalam mempengaruhi sejauhmana implikasi pembentukan warga negara demokratis dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah tersebut dalam judul “Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Buku Teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Membentuk Warga Negara Demokratis (Studi Deskriptif Buku Teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI Kurikulum 2013 di SMA Se-Kota Bandung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, secara umum masalah pokok yang diteliti adalah menelaah muatan konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam membentuk warga negara yang demokratis pada buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI. Kemudian agar penelitian ini lebih komprehensif, maka penulis mengidentifikasi masalah melalui pertanyaan-pertanyaan berikut.

- 1.2.1 Bagaimana muatan konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI kurikulum 2013 dalam membentuk warga negara yang demokratis?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI kurikulum 2013 dalam membentuk warga negara yang demokratis?
- 1.2.3. Apakah penggunaan buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI kurikulum 2013 masih relevan dalam membentuk warga negara demokratis yang memahami konsep kesetaraan dan keadilan gender?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut.

- 1.3.1 Menganalisa muatan konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI kurikulum 2013 dalam membentuk warga negara yang demokratis.
- 1.3.2 Menganalisa implementasi konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI kurikulum 2013 dalam membentuk warga negara yang demokratis.
- 1.3.3 Menganalisa relevansi penggunaan buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI kurikulum 2013 dalam membentuk warga negara demokratis yang memahami konsep kesetaraan dan keadilan gender.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya.

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan informasi ilmiah, khususnya untuk guru dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih wawasan akademik bagi praktisi pendidikan dalam mengembangkan bahan ajar pembelajaran yang sensitif gender terutama buku teks.
3. Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu penelitian terdahulu yang menggunakan analisis konten dalam menelaah konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam buku teks.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya.

1. Dapat dianalisisnya muatan konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI kurikulum 2013 dalam membentuk warga negara yang demokratis.

2. Dapat dianalisisnya implementasi konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI kurikulum 2013 dalam membentuk warga negara yang demokratis.
3. Dapat dianalisisnya relevansi penggunaan buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI kurikulum 2013 dalam membentuk warga negara demokratis yang memahami konsep kesetaraan dan keadilan gender.

1.5 Sistematika Skripsi

Dalam penelitian ini, sistematika penelitian yang digunakan berdasarkan pada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 3260/UN40/HK/2019 tentang Pedoman Karya Ilmiah UPI tahun Akademik 2019, sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian yang akan dilakukan, diawali dengan menyajikan berbagai fenomena ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang terjadi baik dalam lingkup nasional maupun internasional yang menyebabkan kehidupan tidak demokratis, kemudian dihubungkan dengan peran buku teks Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengajarkan konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam membangun sikap demokratis warga negara. Selain itu, pada bab ini juga akan dijabarkan mengenai rumusan masalah, variabel penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Selain itu, dijabarkan tentang kajian penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan dan referensi terhadap penelitian yang akan dilakukan, serta penjabaran tentang kerangka berpikir dalam proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis konten. Penelitian ini memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI kurikulum 2013.

Karina Asiyah Dwitasari, 2023

KONSEP KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER PADA BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK WARGA NEGARA DEMOKRATIS

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian yang didapatkan selama kegiatan penelitian dilakukan. Selain itu, pada bab ini juga akan dilakukan pembahasan berkaitan dengan temuan penelitian dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB V : Simpulan dan Rekomendasi

Pada bab ini akan dijabarkan simpulan dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap temuan penelitian sekaligus mengajukan beberapa hal penting dari hasil penelitian berkenaan dengan manfaat yang dapat diperoleh.